



Makanan Halal dan Thayyib Dalam Perspektif Tafsir An-Nur

Muhammad Abdul Aziz¹, Muhammad Amrullah², Muhammad Mukharom Ridho

¹STI Al-Qur'an Isy Karima Karanganyar, Jawa Tengah, abdoelaziz395@gmail.com

² STI Al-Qur'an Isy Karima Karanganyar, Jawa Tengah, muhamadamrulloh@stiqisykarima.ac.id

³ STI Al-Qur'an Isy Karima Karanganyar, Jawa Tengah, ridho@stiqisykarima.ac.id

DOI: 10.54604/mbz.v15i1.423



Copyright © 2025

Diajukan: 02/02/2025

Diterima: 05/02/2025

Diterbitkan: 02/03/2025

ABSTRAK

Makanan yang akan dikonsumsi harus dipilih dan dipersiapkan dengan memastikan nilai gizinya tetap terjaga dan dapat diterima, yang dalam istilah Islam disebut halal dan thayyib. Oleh karena itu, sangat dianjurkan bagi manusia untuk memilih makanan dengan cermat agar tubuh dapat berfungsi optimal. Penelitian ini membahas penafsiran ayat-ayat tentang makanan halal dan thayyib serta implementasinya dalam kehidupan saat ini, merujuk pada Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur karya Muhammad Hasbi As-Shiddieqy. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan metode deskriptif analitis dan pendekatan tematik atau maudhu'i. Tujuannya adalah menganalisis penafsiran Hasbi As-Shiddieqy mengenai ayat-ayat tentang makanan halal dan thayyib, mengidentifikasi implementasi konsep tersebut dalam kehidupan modern, serta menyediakan wawasan lebih dalam tentang pentingnya makanan halal dan thayyib bagi umat Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penekanan pada konsumsi makanan halal dan thayyib meningkatkan kesadaran umat Islam untuk lebih selektif dalam memilih makanan, memastikan makanan tersebut bersih, sehat, dan bermanfaat. Temuan ini menunjukkan bahwa ajaran tentang makanan halal dan thayyib dalam Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur berperan penting dalam membentuk perilaku konsumsi yang lebih sadar dan bertanggung jawab di kalangan umat Islam.

Kata Kunci: makanan, halal, thayyib, tafsir an-nur

ABSTRACT

This research examines the implementation of Acehese traditional institutions revitalization as an instrument of community empowerment based on the legal framework of Law No. 11/2006 on Aceh Governance. Employing a literature review approach with descriptive-qualitative methods, this study analyzes the normative foundation, implementation practices, and effectiveness of traditional institutions in performing community participation functions and social problem resolution. Primary data sources include Law No. 11/2006 and Qanun Aceh No. 10/2008, while secondary data encompasses journal articles, academic research, and literature related to traditional institution empowerment. Research findings indicate that the legal framework provides strong formal legitimacy for 13 types of traditional institutions, from Majelis Adat Aceh to syahbanda, with functions encompassing dimensions of democratic participation, conflict mediation based on restorative justice, community economic empowerment, and cultural preservation. Strengthening factors include traditional legitimacy, deeply-rooted social networks, and adaptive flexibility, while inhibiting factors encompass human resource limitations, coordination fragmentation, and cultural resistance. Recommended revitalization strategies include: (1) strengthening regulatory framework through differentiated standardization and integrated information systems; (2) integration into public policy cycles through collaborative budgeting and multi-stakeholder forums; (3) professionalization through competency certification and university partnerships; (4) domain-specific economic empowerment (panglima laot, keujereun blang, haria peukan); and (5) strengthening accountability and inclusivity of gender and youth. These findings contribute to developing hybrid governance models that integrate traditional wisdom with modern governance principles for sustainable community empowerment.

Keywords: revitalization, traditional institutions, Aceh, community empowerment

* Korespondensi Author: Muhammad Abdul Aziz, STI Al-Qur'an Isy Karima Karanganyar, Jawa Tengah, abdoelaziz395@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Makanan yang hendak dikonsumsi harus dipilih dan dipersiapkan dengan cara yang sedemikian rupa sehingga nilai gizinya tetap terjaga dan dapat diterima, atau dalam istilahnya disebut dengan halal dan thayyib (Mulyati dkk., 2023). Oleh karena itu, manusia sangat dianjurkan untuk memperhatikan dan memilih secara cermat jenis makanan yang akan dikonsumsi agar tubuh dapat berfungsi dengan baik. (Mausufi dkk., 2023) Sebagaimana firman Allah dalam QS. Abasa ayat 24:

﴿ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۚ ٢٤ ﴾

Artinya: “Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.”. (QS: ‘Abasa:24)

Makanan dalam bahasa Arab disebut at'imah, bentuk jamak dari ta'am. Kata ini memiliki makna merasai sesuatu, baik itu manis, asin, asam, pahit, atau rasa lainnya. Makanan didefinisikan sebagai bahan yang dapat dimakan dan digunakan oleh tubuh untuk memperoleh energi serta menjalankan fungsinya (Manan, 2013). Ta'am adalah istilah umum yang mencakup semua jenis makanan, meskipun ada pendapat yang menyatakan bahwa kata ini lebih khusus merujuk pada gandum. Dalam Al-Qur'an, kata ta'am disebutkan sebanyak 24 kali. (Shafie dkk., 2019)

Kata halal secara bahasa berasal dari kata “halla” atau “ibahah,” yang berarti sesuatu yang diperbolehkan menurut syariat (Manik & Zuhirsyan, 2021). Dalam konteks istilah, halal merujuk pada segala sesuatu yang tidak dikenakan sanksi penggunaannya atau suatu perbuatan yang dibebaskan oleh syariat untuk dilakukan (Farkhan Tsani dkk., 2020). Dengan kata lain, makanan yang halal adalah makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi menurut hukum Islam, tanpa ada larangan atau sanksi yang melekat pada penggunaannya. Hal ini memastikan bahwa makanan tersebut sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ditetapkan dalam ajaran Islam. (Linda, 2023)

Makanan halal adalah makanan yang tidak haram, yakni yang tidak ada larangan oleh agama memakannya (Satria, 2021). Sedangkan makanan haram ada dua macam, yaitu haram karena zatnya seperti babi, bangkai dan darah. Sedangkan haram karena sesuatu bukan dari zatnya seperti makanan yang tidak diizinkan oleh pemiliknya untuk dimakan atau dipakai. Makanan yang halal adalah yang bukan termasuk kedua macam ini. (Mundzir, 2022) Perintah dalam ayat tersebut ditujukan kepada seluruh manusia, percaya kepada Allah atau tidak. Seakan-akan Allah berfirman yang artinya, “Wahai orang-orang muslim atau kafir, makanlah makanan yang halal, lakukanlah tindakan sesuai dengan hukum, karena itu bermanfaat untuk kalian dalam kehidupan dunia kalian”. (Samsuddin, 2020)

Pengertian thayyiban sendiri bermaksud mengungkapkan bahwa makanan yang dikonsumsi memiliki kadar keselarasan serta kecocokan terhadap individu berupa kemudharatan atau kesehatan tubuh serta jiwa (Andriyani, 2019), tidak memiliki unsur syubhat, tidak berdosa (jika mengambilnya), dan tidak memiliki kaitan dengan hak orang lain (Usman & Suhardi, 2020). Hal ini menjelaskan bahwa pemilihan makanan bukan hanya dilihat dari aspek materi makanan saja, melainkan dari mana makanan itu didapatkan atau berkaitan dengan sumbernya. (Muzakki, 2021)

Sebagai seorang muslim yang baik, segala usaha untuk memenuhi kehidupannya hendaknya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di alam peraturan syari'at islam (Sahib

& Ifna, 2024). Dengan mengikuti aturan- aturan tersebut, hasil usaha yang diperoleh merupakan hasil usaha yang halal, baik, bersih dari dosa, dan diridhai Allah *Subhanahu wa ta'ala*. (Ulfa, 2021)

Dalam penelitian ini, kita akan membahas lebih lanjut tentang konsep makanan halal dan thayyib dalam perspektif Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur, serta implikasinya terhadap kesehatan dan keberkahan dalam kehidupan manusia (Hasanah dkk., 2020). Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan konsep makanan halal dan thayyib yang lebih luas dan bermanfaat bagi umat muslim.

II. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode library research yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan maudhu'i atau kajian tematik (Zuriah, 2007). Berdasarkan sumber penelitian yang digunakan, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian tokoh, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mencapai pemahaman yang komprehensif tentang pemikiran, gagasan, konsep, dan teori dari seorang tokoh. (Mustaqim, 2015) Penelitian ini berfokus pada sosok Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy sebagai objek penelitian, dengan sumber data primer terbatas pada karya beliau, Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur. Sumber data sekunder atau pendukung berupa jurnal ilmiah, buku-buku, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.

Mengacu pada metode yang dijelaskan di atas, langkah-langkah penelitian ini mengikuti pedoman dari Prof. Dr. Abdul Mustaqim dalam Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir (Mustaqim, 2015), serta metode penelitian tematik yang dipaparkan oleh Dr. Musthafa Muslim dalam karyanya Mabahits fii at-Tafsir al-Maudhu'i (Muslim, 2010), dengan penyesuaian. Langkah pertama adalah menentukan masalah yang akan dikaji (dalam penelitian ini, masalah yang akan dikaji bertemakan ayat-ayat makanan halal dan thayyib dalam Al-Qur'an). Langkah kedua adalah mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan masalah tersebut (penulis merujuk pada al-Mu'jam al-Maudhu'i Li Ayati al-Qur'an al-Karim karya Shubhi Abdurrauf). Langkah ketiga adalah menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna, yaitu dengan memaparkan penafsiran ayat-ayat yang telah ditentukan merujuk pada kitab tafsir tahlili (dalam hal ini, penulis merujuk pada kitab Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur). Langkah keempat adalah menganalisis hasil penafsiran untuk menemukan implementasi makanan halal dan thayyib. Langkah kelima adalah mengambil kesimpulan dari hasil penelitian terhadap tafsir ayat-ayat tersebut.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ayat-Ayat Makanan Halal Dan Thayyib

Dalam memilih ayat-ayat yang berkaitan dengan topik makanan halal dan thayyib, peneliti merujuk pada kitab karya Subhi 'Abdurrauf yang berjudul al-Mu'jam al-Maudhu'i Li Ayat al-Qur'an al-Karim. Menurut Subhi 'Abdurrauf, terdapat 21 ayat dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan topik makanan halal dan thayyib. Ayat-ayat tersebut tersebar dalam 8 surat. Berikut adalah daftar surat yang mengandung ayat tentang makanan halal dan thayyib dalam Al-Qur'an:

NO	Nama Surat	Ayat
1	Al-Baqarah	168, 172
2	Al-Maidah	4-5, 88

3	An-Nahl	66-69, 114-115
4	Taha	81
5	Al-Hajj	28
6	Al-Mukminun	51
7	Yasin	33, 35, 72-73
8	Ar-Rahman	11-12

Berdasarkan tabel di atas, kajian ini mengikuti pengelompokan ayat-ayat yang ditulis oleh Subhi 'Abdurrauf dalam kitabnya (Abdurrauf, 2005). Ayat-ayat tersebut kemudian dikelompokkan kembali berdasarkan fokus bahasannya yang berkaitan dengan konsep halal dan thayyib (Qur'an, 2024). Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam dan sistematis mengenai panduan Al-Qur'an tentang makanan yang diperbolehkan dan baik untuk dikonsumsi, sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. (Muzakki, 2021)

Penafsiran Ayat-Ayat Makanan Halal Dan Thayyib Dalam Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur

1. QS. Al-Baqarah [2]:168

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝ ١٦٨﴾

Artinya: “Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata”. (QS: Al-Baqarah:168)

Dalam Tafsir An-Nur, Muhammad Hasbi As-Shiddieqy menjelaskan bahwa umat Islam dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang terdapat di bumi, baik dari jenis tumbuh-tumbuhan maupun hewan yang tidak diharamkan oleh Allah. Ayat ini, menurut Ibnu Abbas, diturunkan untuk segolongan bangsa Arab dari Tsaqif, Bani Amir ibn Sha'sha'ah, Bani Khuza'ah, dan Bani Mudlij, yang telah mengharamkan beberapa jenis makanan untuk diri mereka sendiri, seperti baha-iir, sawa-iib, washa-iil, dan ham.

Hasbi As-Shiddieqy menegaskan bahwa semua makanan boleh dikonsumsi selama makanan tersebut memenuhi syarat yaitu baik (bersih, sehat), dan bukan merupakan harta atau milik orang lain. Hal-hal yang diharamkan dalam Islam dibagi menjadi dua kategori:

Diharamkan karena zatnya (barangnya), Jenis makanan ini tidak boleh dikonsumsi kecuali dalam kondisi darurat. Contohnya adalah daging babi, bangkai, dan darah. Jenis-jenis makanan ini haram karena zatnya sendiri yang dianggap najis dan merugikan bagi kesehatan.

Diharamkan karena sebab, Ini merujuk pada harta atau makanan yang diambil dari hak orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan oleh agama. Misalnya, harta yang dirampas oleh penguasa dari rakyat tanpa dasar hukum yang sah, atau harta yang diambil oleh rakyat dengan pengaruh atau seizin penguasa secara tidak sah. Contohnya adalah riba, sogokan (risywah atau suap), hasil perampasan, pencurian, dan penipuan. Kesemua ini dianggap sebagai harta yang tidak baik dan haram untuk dikonsumsi.

Hasbi As-Shiddieqy menekankan bahwa Islam sangat memperhatikan kebersihan, kesehatan, dan kehalalan makanan yang dikonsumsi oleh umatnya. Prinsip ini tidak hanya mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dimakan, tetapi juga cara mendapatkan dan memproses makanan tersebut agar sesuai dengan ajaran Islam dan mendukung kesejahteraan umat. (Ash-Shiddieqy, 2000)

2. QS. Al-Maidah [5]:88

﴿وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ٨٨﴾

Artinya: "Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman". (QS: Al-Maidah:88)

Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Tafsir An-Nur menjelaskan, Makanlah makanan yang halal dan tidak mengandung dosa. Oleh karena itu, hindarilah memakan riba, uang suap, dan sebagainya. Konsumsilah makanan yang lezat dan tidak menjijikkan. Maka, janganlah kamu memakan sepuluh jenis binatang yang diharamkan seperti yang disebutkan pada permulaan surat ini. Jangan pula kamu memakan makanan yang telah rusak (basi) dan sejenisnya.

Berbaktilah kepada Allah, baik dalam makan, minum, maupun aspek lainnya. Oleh karena itu, janganlah kamu mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah dan janganlah kamu menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah. Jangan pula kamu melampaui batas-batas-Nya. Orang yang terlalu mementingkan keinginan perutnya akan masuk dalam golongan orang yang boros. Orang yang berbelanja melebihi kemampuannya dan tidak berhemat dipandang sebagai orang yang memboroskan harta. Sebaliknya, orang yang terlalu sedikit membelanjakan hartanya, padahal ia memiliki kelapangan, juga dipandang melampaui batas (kikir).

Jika kita memperhatikan riwayat hidup Rasulullah, terlihat bahwa beliau makan secukupnya. Sesekali beliau memakan makanan yang terbaik, seperti daging unta, burung, dan ayam; terkadang beliau memakan makanan yang sederhana, seperti roti dan garam. Beliau kadang-kadang menahan lapar dan kadang-kadang kenyang. Rasulullah sangat memperhatikan urusan minuman dan sangat menyukai minuman yang manis dan dingin.

Sebab Turunnya Ayat: Diriwayatkan oleh Ibn Jarir dan Ibn Mundzir bahwa Rasulullah pada suatu hari menjelaskan tentang keadaan kiamat kepada para sahabatnya, sehingga menimbulkan kekhawatiran di hati sebagian sahabat. Pada suatu hari, mereka berkumpul di rumah Utsman ibn Madh'un. Di antara mereka terdapat Ali ibn Abi Thalib, Ibn Mas'ud, Al-Miqdad, Salim Maula Abu Hudzaifah, dan Qumadah. Setelah berunding, mereka sepakat untuk tidak tidur di atas kasur yang empuk, tidak makan daging, tidak mendekati perempuan, menolak dunia, dan memakai pakaian yang buruk. Bahkan, mereka sepakat untuk mengebiri diri.

Berkenaan dengan keinginan-keinginan tersebut, Allah menurunkan ayat ini. Setelah ayat ini diturunkan, Rasulullah memanggil mereka dan bersabda:

إِنَّ لِّأَنفُسِكُمْ حَقًّا وَإِنَّ لِّأَعْيُنِكُمْ حَقًّا وَإِنَّ لِّأَهْلِكُمْ حَقًّا، فصلوا وناموا، فصوموا وافطروا، فليس منا من ترك سنتنا.

"Sesungguhnya dirimu mempunyai hak, matamu mempunyai hak, dan keluargamu mempunyai hak. Oleh karena itu, bersembahyanglah, berpuasalah, dan berbukalah. Tidak termasuk golongan kami orang yang meninggalkan sunnah kami."

Mendengar hal itu, mereka berkata: "Wahai Tuhanku, kami membenarkan dan mengikuti apa yang Engkau turunkan kepada Rasul."

Kesimpulan dalam ayat-ayat ini, Allah mencegah kita mengharamkan barang-barang yang baik dan melarang kita melampaui batas. Allah juga memerintahkan kita untuk memakan makanan yang lezat dari makanan-makanan yang halal, serta senantiasa menjaga diri dari azab-Nya. (Ash-Shiddieqy, 2000)

3. QS. Al-Anfal [8]:69

﴿ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٦٩ ﴾

Artinya: "(Jika demikian halnya ketetapan Allah,) makanlah (dan manfaatkanlah) sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu sebagai makanan yang halal lagi baik dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS: Al-Anfal:69)

Hasbi As-Shiddieqy menjelaskan bahwa perintah untuk mengonsumsi apa yang diperoleh dengan cara yang halal dan baik berarti menerima tebusan tersebut sebagai sesuatu yang halal dan baik, setelah status hukumnya ditetapkan sebagai harta rampasan perang. Ini dikarenakan kondisi umat Islam saat itu yang masih lemah dan memerlukan tindakan tegas terhadap musuh. Namun, beliau menegaskan bahwa tindakan semacam ini tidak boleh diulangi dalam kondisi normal, karena tujuan awalnya adalah untuk menghadapi situasi darurat ketika umat Islam berada dalam posisi yang lemah. (Ash-Shiddieqy, 2000)

4. QS. An-Nahl [16]:114

﴿ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ١١٤ ﴾

Artinya: "Makanlah sebagian apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai (rezeki) yang halal lagi baik dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya". (QS. An-Nahl:114)

Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Tafsir An-Nur menjelaskan, Wahai para mukmin, tinggalkanlah semua perbuatan jahiliah dan konsumsilah makanan yang halal dan baik dari rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepada kamu. Ini termasuk binatang-binatang yang telah dihalalkan untuk kamu, dan hindarilah memakan bangkai dan darah. Bersyukurlah kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah dicurahkan kepada kamu, jika kamu benar-benar menyembah-Nya. Ayat ini mendorong kita untuk mengikuti semua perintah Allah dan secara terus-menerus melaksanakan perintah tersebut. (Ash-Shiddieqy, 2000)

5. QS. Taha [20]:81

﴿ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ٨١ ﴾

Artinya: “Makanlah sebagian yang baik-baik dari rezeki yang telah Kami anugerahkan kepadamu. Janganlah melampaui batas yang menyebabkan kemurkaan-Ku akan menimpamu. Siapa yang ditimpa kemurkaan-Ku, maka sungguh binasalah dia.” (QS. Taha:81)

Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Tafsir An-Nur menjelaskan, konsumsilah makanan-makanan yang baik yang telah Kami berikan sebagai rezeki kepada kalian. Janganlah kalian melampaui batas dalam memanfaatkan rezeki yang telah Aku berikan kepada kalian, dan jangan pula kalian mengingkari nikmat-Ku. Jauhkanlah diri kalian dari perbuatan maksiat, karena jika kalian melampaui batas dan tidak mensyukuri nikmat, maka kalian akan tertimpa kemurkaan-Ku. Siapa yang tertimpa kemurkaan-Ku, maka sungguh dia telah celaka dan binasa. Dia akan tersungkur ke dalam 'Haawiyah': perut neraka Jahannam.(Ash-Shiddieqy, 2000)

Implementasi Makanan Halal Dan Thayyib Berdasarkan Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur

Berikut adalah tabel yang menunjukkan bentuk implementasi konsep makanan halal dan thayyib dalam Al-Qur'an berdasarkan Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur.

NO	BENTUK IMPLEMENTASI	SURAT & AYAT
1	Mengonsumsi makanan yang halal dan baik, menghindari yang najis atau diperoleh secara tidak sah, sesuai ajaran Islam.	Al-Baqarah: 168
2	Mengonsumsi makanan halal dan baik, menghindari riba dan suap, serta mematuhi perintah Allah dan sunnah Rasulullah.	Al-Maidah: 88
3	Mengambil dan mengonsumsi rampasan perang adalah halal dan baik untuk keadaan darurat saat umat Islam lemah, dan tidak boleh dilakukan dalam kondisi normal.	Al-Anfal: 69
4	Meninggalkan perbuatan jahiliah, mengonsumsi makanan halal dan baik dari Allah, serta bersyukur atas nikmat-Nya sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Allah.	An-Nahl: 114
5	Mengonsumsi makanan halal sebagai rezeki dari Allah, dengan tidak melampaui batas dalam memanfaatkannya atau mengingkari nikmat-Nya, untuk menjauhkan diri dari perbuatan maksiat dan menghindari kemurkaan-Nya yang dapat	Taha: 80

menyebabkan kerugian dan kebinasaan di akhirat.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Penafsiran Muhammad Hasbi As-Shiddieqy dalam Tafsir An-Nur mengenai makanan halal dan thayyib memiliki beberapa implikasi penting bagi umat Islam dalam kehidupan sehari-hari:

1. Peningkatan Kesadaran akan Kehalalan dan Kebaikan Makanan. Penekanan pada pentingnya mengonsumsi makanan yang halal dan thayyib meningkatkan kesadaran umat Islam untuk lebih selektif dalam memilih makanan. Umat Islam diharapkan untuk tidak hanya memperhatikan aspek kehalalan, tetapi juga memastikan bahwa makanan tersebut bersih, sehat, dan bermanfaat bagi tubuh.
2. Penerapan Etika dalam Perolehan Makanan. Dengan menekankan pentingnya mendapatkan makanan dengan cara yang sah dan adil, umat Islam didorong untuk menghindari praktik-praktik tidak etis seperti riba, suap, dan pencurian. Hal ini berdampak pada terciptanya masyarakat yang lebih adil dan bermoral tinggi.
3. Kesehatan Fisik dan Spiritual. Mengonsumsi makanan yang halal dan baik memiliki implikasi positif bagi kesehatan fisik dan spiritual. Makanan yang baik dan bersih mendukung kesehatan tubuh, sementara kepatuhan terhadap aturan kehalalan meningkatkan kedekatan spiritual dengan Allah dan memupuk rasa syukur atas nikmat-Nya.
4. Penghindaran dari Perbuatan Maksiat dan Jahiliah. Penafsiran Hasbi As-Shiddieqy mendorong umat Islam untuk meninggalkan perbuatan maksiat dan jahiliah, serta mengedepankan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini dapat membantu menciptakan individu dan masyarakat yang lebih bertakwa dan bermoral tinggi.
5. Pemahaman Konteks Darurat dan Normal. Penjelasan mengenai kondisi darurat dan normal memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang fleksibilitas hukum Islam dalam situasi tertentu. Umat Islam diajarkan untuk memahami bahwa ada keadaan di mana pelanggaran diperbolehkan, tetapi tetap harus kembali ke aturan normal dalam kondisi biasa.
6. Dampak Sosial dan Ekonomi, Penerapan prinsip-prinsip kehalalan dan kebaikan dalam konsumsi makanan dapat memiliki dampak positif pada aspek sosial dan ekonomi. Hal ini dapat mendorong industri makanan untuk lebih memperhatikan kualitas dan kehalalan produk mereka, serta menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan harmonis.

Dengan demikian, penafsiran Hasbi As-Shiddieqy dalam Tafsir An-Nur memiliki implikasi luas yang mencakup aspek individual, sosial, dan spiritual, membantu umat Islam untuk hidup lebih sehat, adil, dan bermoral tinggi.

Batas-Batas Dan Kekurangan Penelitian

1. Pendekatan Tafsir Terbatas, fokus pada penafsiran Hasbi As-Shiddieqy bisa saja mengabaikan pendekatan tafsir yang lebih modern atau berbeda dari ulama kontemporer yang mungkin memberikan wawasan baru atau tambahan.
2. Interdisipliner yang Terbatas, penelitian ini mungkin tidak sepenuhnya memanfaatkan pendekatan interdisipliner yang melibatkan ilmu kesehatan, nutrisi, dan sosiologi untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang implikasi makanan halal dan thayyib.

Saran Untuk Penelitian Di Masa Depan

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk merujuk pada berbagai tafsir dari ulama klasik dan kontemporer untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dan beragam mengenai konsep makanan halal dan thayyib.
2. Menggabungkan ilmu kesehatan, nutrisi, sosiologi, dan ekonomi dalam penelitian ini untuk memberikan analisis yang lebih komprehensif dan praktis tentang implikasi makanan halal dan thayyib dalam kehidupan sehari-hari.
3. Membandingkan pandangan dan interpretasi tentang makanan halal dan thayyib antara berbagai mazhab dalam Islam, serta antara ulama dari berbagai latar belakang budaya dan geografis.
4. Meneliti bagaimana teknologi modern dan globalisasi mempengaruhi praktik dan pemahaman tentang makanan halal dan thayyib. Penelitian ini dapat mencakup analisis tentang industri halal global dan tantangan baru yang muncul.
5. Meneliti peran pemerintah dan lembaga keagamaan dalam mengawasi dan mempromosikan makanan halal dan thayyib. Penelitian ini dapat membantu merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam memastikan kehalalan dan kebaikan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat Muslim.

Dengan memperhatikan batasan-batasan dan saran ini, penelitian tentang makanan halal dan thayyib dapat lebih komprehensif, relevan, dan berdampak positif bagi umat Islam di seluruh dunia.

REFERENSI

- Abdurrauf, S. (2005). *Al-Mu'jam Al-Maudhu'i Li Ayati Al-Qur'an Al-Karim*. Darul Fadhilah.
- Andriyani. (2019). Kajian Literatur pada Makanan dalam Perspektif Islam dan Kesehatan. *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/JKK>
- Ash-Shiddieqy, M. H. (2000). *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*. Pustaka Rizki Putra.
- Farkhan Tsani, A., Susilo, H., Setiawan, U., Pondok Pesantren Nurul Jannah Al-Bantani Ujung Kulon, P., Studi Biologi, P., Sains, F., Kesehatan Universitas Mathla, dan, Anwar Banten, ul, & Bisnis Syariah STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, M. (2020). Halal And Thayyib Food In Islamic Sharia Perspective (Makanan Halal Dan Thayyib Dalam Perspektif Syariat Islam). *IJMA: International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues*, 1.
- Hasanah, A. I., Fauziah, R., & Kurniawan, R. R. (2020). Konsep Makanan Halal Dan Thayyib Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*.
- Manan, N. A. B. A. (2013). *Makanan Halal Dan Baik Menurut Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tematik Dan Pendekatan Ilmu Kesehatan)*.
- Manik, R., & Zuhirsyan, M. (2021). Makanan Halal Dan Makanan Haram Dalam Perspektif Fikih Muamalah. *Jurnal Hukum KAIDAH*, 1.

- Mausufi, N., Hidayat, M., & Fitriani, F. (2023). Makanan Halal dan Thayyib Perspektif Mufasssir Nusantara. *AHKAM*, 2(3), 509–526. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i3.1410>
- Mulyati, S., Abubakar, A., Hadade, H., Islam, U., & Alauddin Makasar, N. (2023). *Makanan Halal dan Tayyib dalam Perspektif Al-Quran*. 1(Januari), 2023–2046.
- Mundzir, A. (2022). *Konsep Makanan Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)*. UIN WALISONGO.
- Muslim, M. (2010). *Mabahits Fii At-Tafsir Al-Maudhu'i*. www.almosahm.blogspot.com
- Mustaqim, A. (2015). *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*.
- Muzakki, F. R. (2021). *Konsep Makanan Halal Dan Thayyib Terhadap Kesehatan Dalam Al-Qur'an (Analisis Kajian Tafsir Tematik)*.
- Qur'an, P. (2024, Juli 1). <https://quran.javakedaton.com/?q=halal&submit=Submit>.
- Rohmah, L. K. (2023). *Makanan Halal Dan Haram Dalam Tafsir Al-Misbah Perspektif Quraish Shihab*.
- Sahib, M., & Ifna, N. (2024). Urgensi Penerapan Prinsip Halal dan Thayyib dalam Kegiatan Konsumsi. *Point: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*.
- Samsuddin. (2020). *Makanan Halal Dan Thayyib Perspektif Al-Qur'an*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM .
- Satria, A. D. (2021). Makanan Halal Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Di Kota Palangka Raya. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 22(2), 308–313.
- Shafie, A., Nazri, M. A., & Hussin, H. (2019). Makanan Halal Menurut Perspektif Islam dan Kepentingan Pelabelan. Dalam *BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences* (Vol. 2). <http://www.bitarajournal.com>
- Ulfa, H. (2021). *Konsep Makanan Halal Dan Tayyib Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqâsidi*.
- Usman, & Suhardi. (2020). Halal Dan Tayyib Dalam Qs Al-Nah1/16:114 (Tinjauan Ekonomi Dan Kesehatan). *Jurnal Al-Walid*, 1, 237–249.
- Zuriah, N. (2007). *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan, Teori-Aplikasi*. Bumi Aksara.